

STUDI KASUS WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

(PENETAPAN PERKARA NO: 07/Pdt.p/2009/PA Demak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah



Oleh

SHOLAH DDIIN

NIM: 05.2062115

PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH*

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2010

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : -Esemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di-
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:


Judul : "Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak (Penetapan Perkara No 97/Pdt.p/2009/PA Dm k)"
Nama : Sholahuddin
NIM : 052062116

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-muraqasah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 1 Agustus 2010

Pembimbing,


(Anis Tiya Kuncoro, SAg. MA)

PENGESAHAN

Judul : "Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak
(Penetapan Perkara No:07/Pdt.p/PA Dmk)"

Nama : Sholahuddin

NIM : 05. 206.2 1 0

Skripsi ini telah diuji (di-munafasah-kan) dalam sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari / tanggal:

~~Kamis, 28 Sya'ban 1431 H~~
~~9 Agustus 2010 M~~

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah.

Semarang, 9 Agustus 2010

Dewan Penguji:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

(Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag)

Penguji I,

Penguji II,

(Drs. Yasin Arief S, SH)

(Drs. Ahmad Thobroni, MFI)

Mengetahui:
Dekan,

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

DECLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, 1 Agustus 2010

De klarator,

SHOLAHUDDIN

05. 206. 2116

MOTTO

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

artinya: "dan barang siapa yang menurhakai Allah dan rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan"

(An-Nisa': 14)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ
أَجْمَعِينَ وَمَنْ اعْتَصَمُوا بِحَبْلِئِهِمُ الْمُتَمِينِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Kasus Wahid Adhal di Pengadilan Agama Demak (Penetapan Perkara No.07/Pdtp/2009/PA Dmk)".

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada jurusan syaria'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Jaode M. Kamaluddin, M.Sc, M.Eng, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Yth. DR. H. Ghofar Shidiq, MAg, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Yth. Anis Tyas Kuncoro, SAgMA, selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang memberikan arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Yth. Tali Tulab, SAg, selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam studinya.
5. Yth. Kajor Syari'ah, Sekjur, beserta segenap Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis. Dan tidak lupa, segenap pegawai Fakultas Agama Islam

6. Ibunda tercinta Suyatni dan Ayahanda tercinta Masduki yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil demi suksesnya studi penulis dan selesainya skripsi ini.
7. Kakak, adik dan saudara – saudaraku tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungannya.
8. Teman-temanku syarif'ah senasib dan seperjuangan.

Semoga jasa – jasanya mendapat ridho Allah SWT. Tanpa kalian semua skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak, terima kasih.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Hanya Tuhanlah, penunjuk atas jalan yang lurus.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Semarang, 1 Agustus 2010

Penyusun,

SHOLAHUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Pokok Masalah.....	9
D. Tujuan Penulisan.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL	
A. Pengertian Wali nikah.....	14
B. Syarat-syarat Wali Nikah.....	16
C. Hak dan Kewajiban Wali Nikah.....	17
D. Pendapat Fuqaha Tentang Kedudukan Wali Nikah.....	20
E. Dasar Hukum Wali Nikah.....	21
F. Urutan Wali Nikah.....	23
G. Macam – macam wali.....	27
H. akibat wali adhal.....	31

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG WALI ADHAL

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Demak.....	33
B. Latar Belakang Terjadinya Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak.....	50
C. Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Demak No. 07/Pdt.p/2009/PA Dmk tentang Wali Adhal.....	52
D. Penetapan Pengadilan Agama Demak No. 07/PdtP/2009/PA Dmk tentang Wali Adhal.....	53

**BABIV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
NO: 07/PDT. P/2009/PA DMK TENTANG WALI ADHAL**

A. Analisis Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/Pdt.p/2009/PA Dmk tentang Wali Adhal.....	63
B. Analisis Dasar Hukum Perimbangan Pengadilan Agama Demak Dalam Menetapkan Perkara No: 07/Pdt.p/2009/PA Dmk tentang Wali Adha.....	69

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya terutama kepada manusia dengan menurunkan agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam sebagai agama memuat akidah, syariat dan akhlak. Syariat intinya adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, mengatur hukum perbuatan manusia.

Salah satu ciri hukum Islam tersebut adalah bersifat *universal*, yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia yang berbeda-beda suku dan bangsanya. Perbedaan ini merupakan *sunatullah* dengan maksud agar saling mengenal dalam rangka memenuhi hajat manusia.

Manusia mempunyai kecenderungan untuk saling mengenal terutama bagi yang berlainan jenis. Hal ini karena Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan, untuk memberikan kebahagiaan dan rasa tentram.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْكُمْ فَمَنْ تَعَدَّى حِمْلًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْسُ الْقَوْمَ بِتَفْكِرَتِهِمْ (الرُّوم: ٢١)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْكُمْ فَمَنْ تَعَدَّى حِمْلًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْسُ الْقَوْمَ بِتَفْكِرَتِهِمْ (الرُّوم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Ruum: 21).¹

Oleh karena manusia merupakan makhluk yang mulia, maka Allah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Allah telah berfirman di dalam al-Qur'an surat Yasiin ayat 36:

شَجَرٍ ظَلِيلٍ يَخْتُلُ الْأَرْوَاحَ كَلْبًا مَدْبُوعًا مِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ السَّمَاءِ وَمِمَّا يَعْمَلُونَ

(يس: ٣٦)

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik makhluk-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui" (Yasiin: 36).²

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.³ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan di rumuskan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Dalam Kompilasi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, P. IKarya Caha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 572

² *Ibid.*, h. 625

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6: 15, PT Alimadani, Bandung, 1980, h. 7

⁴ Naskh Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Naskah Ilmu, Semarang, 1990, h.1

Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Karena pentingnya hubungan suami istri dalam keluarga dan bermasyarakat dalam membangun ummat secara keseluruhan, maka Islam memberikan perhatian yang khusus terhadap hubungan yang erat ini dengan memutuskan cara yang benar dan hukum serta disiplin untuk kemaslahatan ummat manusia.

Agar perkawinan tersebut sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendapatkan generasi yang tentram, bahagia dan saling mencintai maka dari pihak laki-laki maupun perempuan harus ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat khusus serta rukun yang harus dipenuhi ketika akad akan dilangsungkan.

Adapun rukun nikah yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali (dari mempelai perempuan), dua orang saksi (laki-laki), akad (*ijab dan qabul*). Adanya wali dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu syarat sahnya nikah dan wali ini dari pihak perempuan. Maka jika pernikahan tidak dipenuhi syarat adanya wali bagi wanita, maka pernikahan tersebut adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan sebagai wali nikah.

⁵ Tim Reduksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, Fokusmedia, Bandung, 2007, h.

maka wali dalam nikah haruslah memenuhi kriteria tertentu. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Hal ini berdasarkan *Hadis* Nabi:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَوْسَى بْنِ الرَّهْمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا تَكُنْ بِعَيْنِ الْوَالِدِ وَشَيْءٍ مِمَّا يَبْغِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ... رَوَاهُ الْحَيْثَمِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

الطَّبْطَبَائِيُّ

Artinya: Dan dari Sulaiman bin Musa dari Zurri dari Urvah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin dari walinya maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah...." (HR Ibnu yang lain kecuali Nasai, dan hadis berikut ini diriwayatkan Abu Daud at Thaqalisi).⁶

Perwalian itu ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang umum, ialah perwalian mengenai orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara. Sedangkan perwalian khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta bendanya yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁷ Mengenai wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi

⁶ Al-Qabir ib. *Terjemahan Nafah Arabiy*, jilid 5, cet 1, Pustaka Firda, Surabaya, 1984, h. 2157

⁷ Sayyid Subqiy, *loc. cit*

seperti yang tetuang dalam pasal 19/ bagian ketiga Kompilasi Hukum Islam, yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus memenuhi syarat, yaitu :laki-laki, beragama Islam, dewasa dan sehat akal, merdeka, tidak di bawah pengampuan, adil, dan tidak sedang ihram)Dalam KHI pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁸

Wali nikah ada 2 (dua) macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan oleh adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21, 22, 23 ditegaskan secara rinci mengenai wali nikah. Pasal 21 ayat 1 Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan selurusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara

⁸ Tin Redaksi Fokus Media, *op cit*, h. 11

⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.16

laki-laki kandung kakak, saudara laki-laki seayah kakak dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 21 ayat 2, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Pasal 21 ayat 3, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Pasal 21 ayat 4, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna runggu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Umumnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Dan jika memang orang tua berhalangan, bisa diwakilkan oleh dari pihak ayah (laki-laki) paman, kakak, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) disebutkan:

“Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan”.

Dewasa ini sering muncul permasalahan yaitu dimana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga ayah enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut wali adhal. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak.

Bagaimana jika ayah ada tetapi tidak mau (enggan) menikahkan anaknya? Jika ini yang terjadi maka anak tersebut boleh mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama. Sebagaimana telah tertuang di Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) yaitu Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Melihat dari realita yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan perwalian dalam akad perkawinan ini. Untuk itu penulis mengambil judul: “Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak

(Penetapan Perkara No: 07/Pdt.P/2009/PA Dmk)”

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul: "Studi Kasus Wali Adhal Di Pengadilan Agama Demak (Penetapan Perkara No: 07/Pdt.1/2009/PA Dmk)", adalah sebagai berikut:

1. Studi Kasus : Suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹¹ Yang dimaksud studi kasus disini adalah studi kasus tentang penetapan perkara No:07/Pdt.1/2009/PA Dmk.
2. Wali Adhal : Wali Nikah yang enggan (tidak mau) menikahkan perempuan yang ada dibawah perwataannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
3. Pengadilan Agama Demak : Suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menangani tentang talak, ekonomi syariah, permohonan atau

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 1093

gugatan perceraian dan masalah administrasi yang lain yang berada di daerah tingkat II kabupaten Demak.

Jadi dari penegasan istilah diatas yang dimaksudkan dari judul skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah terhadap kasus wali adhal di Pengadilan Agama Demak terhadap penetapan No: 07/Pdt.PPA Dmk :

C. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah. Adapun masalah yang akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut?
2. Apa dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan atau menyelesaikan perkara wali adhal tersebut?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan dan menyelesaikan perkara wali adhal tersebut.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak, selain itu juga melalui studi kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Adapun metode penelitian yang dimaksud adalah pencarian data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah pada judul skripsi ini adalah:

Field research atau penelitian lapangan yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data riil dan obyektif dalam metode penelitian dengan mengadakan studi lapangan dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian lapangan ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Demak dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Adapun data-data itu meliputi:

a. Data primer artinya data yang langsung diperoleh dari penyelidikan terhadap obyek, yaitu melalui:

1). Interview atau wawancara

Metode *Interview* adalah suatu bentuk komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi yaitu dengan bertanya langsung

¹⁰ Prof. Drs. S. Nasution, M.A., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 113.

pada Hakim Pengadilan Agama Demak yang memutuskan perkara tentang wali adhal tersebut.

2). Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari penetapan Pengadilan Agama Demak tentang masalah yang penulis bahas, yaitu tentang wali adhal.

- b. Data sekunder, artinya data yang diperoleh dari data-data *Literature*. Setelah permasalahan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya.¹²

2. Metode Pengolahan Data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan disusun oleh dengan menggunakan metode:

a. Metode induktif

Yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau yang konkret kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum¹³. Metode ini penulis gunakan terutama dalam membahas bab III. Dalam bab ini penulis akan mengkaji secara mendalam dan khusus mengenai penetapan perkara No:

¹² Ronny Hanjito Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.23

¹³ *Ibid.*, h. 24

07/PdP/2009/PA Dnk, dan selanjutnya penulis akan memasuki tahapan khusus yang merupakan inti skripsi yaitu bab IV.

b. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dengan mengemukakan apa yang ada tentang fakta yang terjadi dari obyek yang di selidiki, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Metode ini dipakai dalam pengertian umum sebagai teknik untuk mendeskripsikan yaitu menguraikan dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan penetapan perkara No: 07/PdP/2009/PA Dnk. Metode ini digunakan dalam bab II dan bab III.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:


BAB I : Pendahuluan, yaitu meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan,

BAB II : Pengertian wali nikah dan alasan wali adhal, yaitu meliputi: Pengertian wali nikah, Syarat-syarat wali nikah, Hak dan kewajiban wali nikah, pendapat fuqaha tentang kedudukan wali nikah, Dasar hukum wali nikah, Urutan wali nikah, Macam-macam wali, Akibat Wali adhal,

BAB III : Penetapan Pengadilan Agama Demak tentang wali adhal, yaitu meliputi: Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Demak, Latar Belakang terjadinya Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak., Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Demak No.07/Pdt.p/PA Dmk tentang Wali Adhal., Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/PdtP.2009/PA Dmk tentang Wali Adhal.

BAB IV : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07P.dtp/PA Dmk tentang Wali Adhal, yaitu meliputi: Analisis Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/PdtP/Pa Dmk tentang Wali Adhal, Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan Perkara No: 07/PdtP/PA Dmk tentang Wali Adhal.

BAB V : Penutup yaitu meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL

A. Pengertian Wali Nikah

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya¹ Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Yang dimaksud perwalian dalam perkawinan adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang dibawah perlindungannya.²

Ada beberapa pengertian tentang perwalian:

a. Menurut Bahasa

Wali menurut Bahasa Arab adalah:

ولي - ولية - وولي

Artinya: "Penguasa atau pemimpin atau pelindung".³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa wali nikah berarti wali pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah atau yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, karena ayahnya telah meninggal

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke 19, P.T. Alma'arif, Bandung, 1981, h. 7

² Drs. M. Thabib, *Perkawinan Menurut Islam*, cetakan ke 2, Usana Offset Printing, Surabaya, 1993, h.9

³ Syekh Mahmud Maksum bin Ali, *Amaloh Fiqohiyah*, Salim Nabhan, Surabaya, h.23

maka kakaknya yang menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu.⁴

b. Menurut Istilah

Menurut Prof.Dr. Mahmud yunus menjelaskan bahwa wali ialah orang yang berkuasa terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya untuk melakukan tugasnya, baik orang yang berada dibawah perwaliannya suka atau tidak suka.⁵

Dalam kitab Al Fiqh Al madzhab Al arbaiah disebutkan

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد ولا يقضى بغيره

Artinya: "wali dalam nikah adalah orang yang dapat menencegah sahnya suatu perkawinan dan tidak sah suatu pernikahan tanpa dengannya (walī)."⁶

Dalam kitab Al Ahwalusyshyahsiyyah juga dijelaskan:

والولاية هي القدرة على انشاء العقد

Artinya: "perwakilan adalah kekuasaan untuk terjadinya akad secara langsung"⁷

⁴ Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 1174

⁵ Prof.Dr. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, h66

⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Al Madzhabi Al arba ah*, Jaz IV, Darul Kutub, Bairut, Libanon, 1988, h26

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwalusyshyahsiyyah*, Darul Fikri, t., h.113

R. Abdul Djamal, SH mendefinisikan wali sebagai berikut
 “Wali adalah seorang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan
 pria pilihannya”⁸

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan Wali nikah dalam
 perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
 wanita yang bertindak untuk menikahnya.⁹

Dari definisi-definisi wali nikah tersebut diatas baik wali
 menurut bahasa, istilah maupun KHI, maka dapat diambil pengertian
 bahwa wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan dan
 wewenang untuk mengijabkan perkawinan seorang wanita sebagai
 syarat sahnya nikah.

B. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan
 seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang
 harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.

Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.
 Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad:

عن أبي نؤدٍ عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص
 م: لا نكاح الا بولي (رواه احمد والاربعه وابن عظمه بنى والتؤوى ابن حباه
 واعطه بالايصال)

⁸ R. Abdul Djamal, SH, *Hukum Islam*, CV. Mandar Maju, tr., h.83

⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, C'd II, Fokusmedfa, Bandung, 2007, h.
 11

Artinya Dari Abu Buraudh r a dan Abu Musa, ra dari ayahnya r a beliau berkata: Rasulullah bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan tadanya wali. Diriswayatkan oleh Imam Ahmad dan Abuhaht Abu Daw a Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Ma'juh, dan dimuat shahih oleh Ibnu Madini, At Tirmidzi dan Ibnu Hibbah, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal¹⁰

Status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah. Syarat-syarat wali nikah adalah: Laki-laki, Beragama Islam, Dewasa dan sehat akal, Merdeka, Tidak dibawah pengampuan, Adil, Tidak sedang ihram, Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

C. Hak dan kewajiban wali nikah

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal adanya wali mujbir yaitu wali yang berwenang untuk menikahkan orang yang ada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan atau kerelaan dari orang yang dinikahkan¹¹

Adanya ketentuan tentang wali mujbir yang dipegangi oleh sebagian fiqaha ini, dapat menimbulkan adanya kawin paksa yang dilakukan oleh wali nikah terhadap orang yang ada dibawah perwaliannya. Peristiwa yang demikian pernah terjadi dimasa Rasulullah. Dimana seorang ayah telah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak disukai gadis tersebut. Peristiwa tersebut dikutip dari hadis berikut:

¹⁰ Drs. H. Abubakar Muhammad, *tejenah Subulussalim* Cetakan 1, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, h. 425

¹¹ Al-Jazariy, *Al-Uhu' wa-Mazhabul-Uburo*, Dar d Kitab d Arabiy, Kairo, 1969, juz IV, h. 27

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ حَارِثَةَ بِنْتُ أَبِي لَيْثَةَ النَّبِيِّ صَدْرًا مَرَّتْ بِهَا
 زَوْجِيًّا وَهِيَ كَأْبَرُ عَمَةٍ فَحَضَرَ هَارِ سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَى بِهَا وَابْنُ عَبَّاسٍ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a (katanya) Sungguh seorang gadis datang kepada Rasulullah saw, lalu ia sebutkan kepada beliau bahwa bapaknya telah kawinkan dia, padahal ia tidak suka. Lalu Rasulullah suruh dia memilih. Dirwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dicacati karena mursal.¹²

Bila seorang anak perempuan dipaksa oleh walinya untuk kawin dengan seorang yang tidak ia sukai, maka perempuan tersebut berhak membatalkannya.¹³ Kalau anak perempuan yang dipaksa kawin membatalkan, maka perkawinannya batal. Dan kalau ia mau teruskan, maka perkawinannya sah.

Untuk menghindarkan terjadinya kawin paksa ini, Rasul memerintahkan kepada wali untuk meminta izin wanita yang akan dinikahkan, mengenai izin wanita yang akan dinikahkan. Rasuluallah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا تُنكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى يُسْتَأْذَنَ مِنْهُ
 وَمَنْ بَلَغَ الْأَيْمُ حَتَّى يُسْتَأْذَنَ مِنْهُ) قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ أَسْتَأْذِنُ مِنْهُ؟ (إِنْ سَكَتَ)

artinya dirwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nadi saw pernah bersabda, "seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu" orang-

¹² Drs. H. Abubakar Muhammad. *Op.cit.* h. 441

¹³ Drs. Ivi, Thalib. *Op.cit.* h. 12-13

orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu bahwa dia setuju. Nabi saw bersabda: *‘Cukup’*¹⁴

Dari hadis itu dapat diketahui bahwa baik janda maupun gadis tidak boleh di nikahkan tanpa izinya. Bedanya antara izin janda dan izin gadis adalah bahwa izin janda harus dengan pernyataan, sedang bagi gadis diamnya tanpa memberikan reaksi yang menampakkan ketidak setujuannya dianggap sebagai izinya.

Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam diatur adanya persetujuan untuk kawin, pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 16 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁵

Sedangkan pada Undang-undang perkawinan Indonesia dalam pasal 6 ayat 1 Menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai"¹⁶

¹⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shalih Al-Tuhfah*, cet pertama, Mizan, h.790

¹⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Op cit*, h. 10-11

¹⁶ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, h. 3

Dalam penjelasannya diterangkan sebagai berikut "Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian jelaslah bahwa diadakan pasal ini untuk menghindarkan terjadinya kawin paksa.

D. Pendapat Fuqaha Tentang Kedudukan Wali Nikah

Hukum adanya wali dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan ulama ada dua pendapat.

1. Pendapat I bahwa wali adalah merupakan salah satu rukun perkawinan. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki menurut kedua ulama ini bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan perantaraan walinya. Karena itu perkawinan yang dilaksanakan tanpa perantaraan walinya tidak sah atau batal hukumnya. Pendapat ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

عن أبي شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكح إلا بولي. رواه

الخمسة إلا النسائي

Artinya: "Dari Abu Musa ra dari Nabi saw. ki Bersahabat tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Imama yang lima)¹⁸

¹⁸ Penjelasan Undang-undang No 1 Tahun 1974, h: 29

¹⁹ Al-Qahirah, *Terjemahan Nafis Antea Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 5, Cet Pertama, W: Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h, 2137

2. Pendapat II bahwa wali merupakan salah satu syarat perkawinan pendapat ini didukung oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali menurut kedua ulama ini bahwa wali merupakan salah satu syarat perkawinan. Jadi bukan merupakan rukun perkawinan sebagaimana pendapat Imam Syafii dan Imam Maliki. Menurut pendapat Hanafi bahwa wali adalah syarat perkawinan untuk mengawinkan perempuan yang belum baligh atau perempuan gila, sedangkan seorang perempuan baik yang sudah janda maupun yang masih gadis tapi sudah baligh tidak perlu mendapatkan persetujuan dari walinya. Bahkan ia boleh mengawinkan dirinya sendiri asalkan dengan laki-laki yang sekutu. Kalau ia kawin dengan laki-laki yang tidak sekutu, misalnya dengan laki-laki kafir atau beda agamanya maka wali berhak menegah dan memfasahkan perkawinannya.

E. Dasar Hukum Wali Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw, sebagai berikut:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قُوسٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْءِ ابْنَتَهُ

بِعَهْرِ اللَّهِ وَإِذَا فَكَاحَهَا بِلِطْنٍ... رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْأَسْبَابِ. وَرَوَى النَّبِيُّ أَبُو ذَرٍّ الطَّلَبِيُّ

⁷⁵ Des. Slamet Abidin, Drs. H. Amrullah, *Fikih Ahlulbait 1*, cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, 1990, h.67

Artinya: *Dari dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw bersabda " siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin dari walinya maka nikahnya dianggap haal atau tidak sah..."* (HR Imam) yang lima kecuali Nasaf, dan hadis berikut ini diriwayatkan Abu Dawud at Thaqaishi).²⁰

Para ulama fiqh berpendapat dalam masalah wali, Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt:

...فأذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن...

Artinya: "...Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka..." (QS Al-Baqarah [2]: 234).²¹

Menurut mereka, ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 19 "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya".²²

²⁰ Al-Qahirah, *Terjemahan Nalid Jahan*, jilid 5, c et, IPI Bina Ilmu, Surabaya, 1984b, 2157

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, PE, Jaha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 47

²² TimRedaksiLokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Lokusmedia, Bandung, 2007, h.

F. Urutan Wali Nikah

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²³

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan daralinya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.²⁴

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah;
- (2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas;
- (3) Saudara laki-laki seayah seribu;
- (4) Sadara laki-laki seayah saja;

²³ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M., Des. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 90

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- (7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- (8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- (9) Anak laki-laki no.7;
- (10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya;
- (11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
- (12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
- (13) Anak laki-laki no.11;
- (14) Anak laki-laki no.12; dan
- (15) Anak laki-laki no. 13. Dan seterusnya.²⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan urutan-urutan wali nikah, sebagai berikut:  جامعنا سلطان أبوجع الإسلام

Pasal 21

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh,

(2) Wali nikah terdiri dari:

²⁶ Ibid. h.91

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita,

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya,

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka,

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka,

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita,

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderitanya tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁷

²⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Op. cit.* h. 14

G. Macam-macam Wali

1. Wali Mujbir

Yaitu wali yang bisa atau boleh memaksa anak gadisnya dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan²⁸

Yang berhak menjadi wali mujbir yaitu ayah dan kakek, syarat-syarat yang boleh dikawinkan oleh wali mujbir yaitu

- a. laki-laki pilihan wali harus sekuat atau seimbang dengan gadis yang dikawinkan.
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
- e. Calon suami pilihan wali harus sanggup memenuhi kewajibanya terhadap istri lahir batin.²⁹

2. Wali Ghairu Mujbir

Yaitu wali yang tidak boleh memaksa kepada gadis yang akan dikawinkan. Jika gadis dipinang oleh laki-laki sekuat tetapi wali gadis itu enggan menikahkan mereka adalah wali hakim.

²⁸ sayyid Sabiq, *loc. cit.*, h.18

²⁹ <http://www.google.com/blog.com/macam-macam-wali>

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *halal*, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, maka dinamakan wali *adhal*.³⁰

Para ulama telah sepakat bahwa wali tidak boleh enggan (*adhal*) untuk menikahkan wanita yang ada dibawah kewaliannya dan tidak boleh berbuat *dhalim* kepadanya dengan jalan mencegah pernikahannya apabila waktu itu akan menikah dengan orang yang sekufu (sepadan) dengan *mahar mitsilnya*.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*se-kufu*), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (*se-kufu*), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Setelah menerima pengaduan itu lalu hakim memanggil walinya untuk disuruh menikahkannya, dan jika walinya tetap tidak bersedia menikahkannya maka kewaliannya pindah kepada hakim, bukan kepada wali yang lainnya. Karena *adhal* adalah *zalim*, sedangkan yang menghilangkan kan sesuatu yang *zalin* adalah hakim.³²

³⁰ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Op. Cit.*, h. 96.

³¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke 38, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, h.386.

³² Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Op. Cit.*

Dalam peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim bab II diatur penetapan adhalnya wali sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan (adhal) maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam bab IV tentang akad nikah ditentukan:

Pasal 6

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalian sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- (2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.³³

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan untuk prosedur penetapan adhalnya wali oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Calon mempelai wanita mengajukan surat permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan Agama memeriksa permohonan tersebut dan memanggil walinya yang adhal.
- c. Hakim memerintahkan kepada walinya agar menikahkan pemohon.
- d. Apabila walinya tidak bersedia menikahkan, hakim membuat penetapan yang menyatakan bahwa wali nikah pemohon adhal.
- e. Calon mempelai wanita menyerahkan putusan Pengadilan Agama tentang walinya yang adhal kepada Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim dan mohon agar dinikahkan.

³³ H.Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama*, Surabaya, 1992, h.271-273

- f. Wali hakim menikahkan calon mempelai wanita sesudah meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahnya, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal.

11. Akibat Wali Adhal

Agar dapat melangsungkan pernikahan adalah dengan jalan mengajukan kembali permohonan penetapan wali adhal (wali yang menolak menjadi wali) ke pengadilan agama dengan bukti dan alasan keengganan wali menikahkan.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan wali hakim, yakni dalam bab 1 pasal 1 (b) yang berbunyi: wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.³⁵

Untuk di Indonesia kekuasaan wali hakim yang pada asalnya ditangan sultan (presiden) dilimpahkan kepada Menteri Agama. Selanjutnya Menteri Agama melimpahkan wewenang itu kepada kepala Kantor Urusan

³⁴ *Ibid*


³⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Open*, h. 6

Agama kecamatan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987. tentang wali hakim diatur sebagai berikut:

Pasal 4:

(1) Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai mana yang dimaksud pasal 2 ayat(1) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, kepala kantor urusan agama kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi urusan agama islam atas nama kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota madia diberi kuasa untuk atas nama menteri agama menunjuk wakil atau pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁶



²⁶ H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Op.cit.*

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG WALI ADHAL

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Demak

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Demak

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Demak yang secara khusus dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini belum dapat diketemukan. Sehingga Tim Penyusun data yurisdiksi Pengadilan Agama Demak hanya menarik kesimpulan secara umum, bahwa pembentukan Pengadilan Agama Demak adalah didasarkan pada *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yang isinya tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan unik pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu Keputusan Raja Belanda (*Koninkrijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152. badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut *Rapat Agama* atau *Raad Agama* dan terakhir dengan *Pengadilan Agama*¹

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan informasi dari beberapa mantan pegawai maupun hakim honorer Pengadilan Agama Demak yang diwawancarai oleh Tim Penyusun

¹ <http://pd-demak.puasemarangne.tl>, diakses tanggal 11 Juli Tahun 2010

Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak Tahun 2010 ini, serui berdasarkan data-data tertulis dari kesekretariatan Pengadilan Agama Demak, telah diperoleh informasi, bahwa Pengadilan Agama Demak berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama *Priesterraad* Agama, kemudian berdasarkan *Javansche Conwnt* nomor 25 Th. 1948 diganti dengan nama Penghulu *Serechuan*, yang diketuai Agung Penghulu Prawiro Soedredjo.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang PN Demak terletak di Jl. Sultan Tranggono, bersebelahan dengan lokasi tempat pembangunan kantor PA Demak yang baru). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di "pawestren" (tempat sholat wanita) yang berada di samping kanan Masjid Agung Demak, yang kemudian lalu membangun gedung sendiri di lokasi Masjid Agung Demak. Adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, yang saat itu terdiri dari tiga ruangan, yang mana ruang sebelah kiri digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan ruang kerja pegawai dan ruang sebelah kanan digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA).² Disamping bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA tersebut, pada lokasi yang sama, tepatnya depan masjid atau di depan sebelah kanan bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA terdapat bangunan kantor Departemen Agama Demak. Bekas bangunan

² *Ibid* hal. 2

Pengadilan Agama Demak di lokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak.

Pada sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang pindah di Jl. Sultan Fatah No12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik PIKA/ PT. Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M² dengan luas gedung 800 M². Pembangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 183/KD/VI/1984 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Selanjutnya secara bertahap gedung kantor Pengadilan Agama Demak tersebut dikembangkan dengan anggaran DIP tahun 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rumah dinas sebesar Rp.7500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dilanjutkan dengan anggaran DIP tahun 1986/1987 sebesar Rp. 7.198.000,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Adapun bentuk bangunan hingga seperti yang sekarang ini adalah hasil pembangunan dengan anggaran swadaya pada tahun 2002 sebesar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).¹

Para pejabat ketua Pengadilan Agama Demak dari sejak berdirinya hingga sekarang adalah: KH. Mustain Faqih(- sd 1964), Drs. H. Syamsuddin Anwar (1981), Drs. Chundori (1990), Drs. H. Syihabudin Mukti (1999), Drs.

¹ Ibid

H. Abdul Malik, S.H. (2002), Dra. Hj. Fatimah Bardan (2004), Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2007), dan terakhir hingga sekarang, Drs.H. Nasihin Mughni, M.H. Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris pada awal berdirinya Pengadilan Agama Demak Sochim Soetanto (alm) yang saat itu dengan sebutan Panitera Kepala, kemudian diganti secara berurutan oleh Dra. Hj. Rohimah, Drs.H. Buchori Khasan Suwandy, S.H., Drs. Salim AR, Drs. Imam Sumardi, M.H., H. As'ad Faton, S.H. Sakir, S.Ag., S.HI., dan terakhir hingga sekarang, Hj. Sri Yuwati RB, S.Ag.

Nama-nama hakim honor yang pernah mengabdikan pada Pengadilan Agama Demak adalah: K.H. Muzayin Munawar (masih hidup, umur ± 90 tahun), sebagai Wakil Ketua, yang juga mantan Imam Masjid Agung Demak, K. Zuhri Usman (Alm), K. Abdul Faqih (Alm), K. Suradi (Alm), KH. Zuhdi (Alm), K. Kasri (Alm), K. Syaerozi (Alm), K. Abdul Jabar (Alm), K. Muhtarom.⁴

Sebenarnya bila ditelusuri ke belakang dengan mengkaji sejarah kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Patah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, sebab pada masa itu syariat Islam telah diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan syariat Islam tersebut dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan

⁴ Ibid. hal. 2-3

tambahan Sayyidin Panatogomo Abdurrahman pada raja-raja di pulau Jawa saat ini.

Bahkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia telah melaksanakan syariat Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak sendiri, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam.⁶

3. Profil Pengadilan Agama Demak

Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi peradilan agama di Indonesia mengalami masa pasang surut. Mulai dari keberadaannya sebelum Belanda masuk ke Indonesia maupun setelahnya, masa pendudukan Jepang, masa setelah kemerdekaan RI, hingga masuknya pencantuman peradilan agama dalam konstitusi negara secara eksplisit pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga, penyatuatapan Pengadilan Agama secara administratif (*one roof system*) ke Mahkamah Agung RI, serta pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan

⁶ *ibid.*

tambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam bisnis ekonomi syariah disamping pengangkatan anak menurut hukum Islam dan tsbat kesaksian rukyat hilal.

Proses perjalanan sejarah yang dilalui Pengadilan Agama di atas membawa konsekuensi perubahan terhadap manajemen pengelolaan Pengadilan Agama, di mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pengadilan Agama dituntut untuk semakin profesional dengan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pencari keadilan (*Justisiabel*). Dan untuk mencapai ke arah itu, salah satu prasyarat penting untuk dipenuhi adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, saat ini tengah mengusulkan pembangunan gedung perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung RI lewat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk DIPA Tahun 2009, dengan menempati lokasi tanah di jalan Sultan Trenggono (jalan protokol, bersejajar dengan Pengadilan Negeri Demak) di atas tanah seluas 7.546 M² yang telah teralokasikan melalui DIPA 2007.

4. Kondisi Umum Pengadilan Agama Demak

a. Gedung/ Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Demak saat ini terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor.23 Demak (sebelah barat PN Demak),

⁹ *Ibid*, hal. 3-4

operasional PA demak telah dipindahkan dari kantor lama di Jalan Sultan Fatah Nomor 12, tepatnya pada hari senin tanggal 10 mei 2010.

operasional PA Demak telah dipindahkan dari kantor lama di Jl. Sultan Fatah No. 12 Demak ke kantor baru yang terletak di Jl. Sultan Tenggono No. 23 Demak (sebelah barat PN Demak), dan pada hari itu pula pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT itu telah dapat dilaksanakan dengan baik termasuk kegiatan persidangan.

Meskipun pelayanan kepada masyarakat telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun akses jalan masuk ke lokasi gedung baru tersebut belum nyaman lantaran urugan halamannya belum merata termasuk belum ada pagar keliling, mengingat untuk pembangunan pagar kelilingnya dijadwalkan dikerjakan pada bulan Juni 2010 dengan biaya dari DIPA tahun 2010, setelah selesai proses tender proyek.

Gedung baru PA Demak mulai dibangun dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H. pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1430 Hijriyah, dibangun di atas lahan seluas 4.900 M², dengan bangunan seluas 1.200 M². Luas lahan yang dimiliki PA Demak seluruhnya adalah 7.546 M². Adapun sisa lahan yang ada yaitu seluas 2.456 M² disiapkan untuk pembangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung kantor PA Demak dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dengan anggaran

sebesar Rp 4.092.000.000,- (Empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

Dengan telah ditempatinya gedung baru, Tim TI ikut mengucapkan selamat, mudah-mudahan segenap aparat PA Demak dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun pejabat-pejabat ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Demak setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- s.d.1976: Bpk. K.H. Mustafin;
- 1977 s.d.1983: Bpk. Drs. H. Syamsudin Anwar;
- 1983 s.d.1989: Bpk. Drs. Chundori;
- 1990 s.d. 1998 : Bpk. Drs. H. Syihabudin Mukti;
- 2000 s.d. 2002: Bpk. Drs. H. Abdul Malik S.H.;
- 2003 s.d. 2003 (akhir): Ibu Dra. Hj. Fatimah Bardan;
- 2004 s.d. 2007: Bpk. Drs. H. Amin Rosyidi, S.H.
- 2007 s.d. sekarang : Bpk. Drs. H. Nashin Mughni, M.H.

b. Keperkarahan

Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Demak dari tahun ke tahun dapat dilihat dari penerimaan perkara 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun 2003 berjumlah = 920 perkara;

Tahun 2004 berjumlah = 1019 perkara;

Tahun 2005 berjumlah = 1028 perkara;

Tahun 2006 berjumlah = 1175 perkara;


Tahun 2007 berjumlah = 1144 perkara.

Bila dirata-rata penerimaan perkara setiap bulannya adalah antara 77 s.d 98 perkara.⁷



⁷ *Ibid.* hal. 5

5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Demak tahun 2010



6. Kewenangan Pengadilan Agama

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.⁸

Huruf (a)

⁸ pa-stabat.net/index.php?kewenangan-agama, diakses 22/03/2010

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'h, antara lain:

- izin beristri lebih dari seorang,
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
- dispensasi kawin,
- pencegahan perkawinan,
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- pembatalan perkawinan,
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
- perceraian karena talak,
- gugatan perceraian,
- penyelesaian harta bersama,
- penguasaan anak-anak,
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhiya,
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
- putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

- pencabutan kekuasaan wali.
- penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- pernyataan tentang sabnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹¹¹

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

Huruf (c)

¹¹¹ *Ibid*

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik

¹¹ *Ibid.*, hal 2

berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- bank syariah,
- lembaga keuangan mikro syariah,
- asuransi syariah,
- reasuransi syariah,
- reksa dana syariah,
- obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- sekuritas syariah,
- pembiayaan syariah,
- pegadaian syariah.

- dana pensiun lembaga keuangan syariah,
- bisnis syariah.¹²

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 52 A berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama memberikan ihsab kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

“Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam”.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau

¹² *Ibid.*, hal. 2-3

keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.¹⁷

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama diunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimak sud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimak sud.

Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

- Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

¹⁷ Ibid.

- Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah Kiblat dan penentuan waktu shalat.¹⁴

B. Latar Belakang Terjadinya Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak

Yang melatar belakangi terjadinya wali adhal di Pengadilan Agama Demak dari penetapan perkara No: 07/Pdt. P/PA.Dmk yang diajukan oleh Suciati binti Purwadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan Honor Klinik Aparel, tempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karang sari Rt01 Rw. 05, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ayah pemohon bernama Purwadi bin Mukiyi, umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Kedung Rt 07 Rw 01, Desa Grogol kecamatan Karang tengah, Kabupaten Demak dengan ibu pemohon bernama Suharti binti Darmo umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Kedung Rt07 Rw 01, Desa grogol kecamatan karang tengah, kabupaten Demak.
2. Bahwa sejak 2 tahunan pemohon sudah menjalin kasih (cinta) dengan seorang laki-laki bernama Agus budiono bin Gunarto, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel dan jual koster, status jelek, bertempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karang Sari Rt 01 Rw 05, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.
3. Bahwa pemohon dengan laki-laki tersebut telah sepakat untuk menikah dan sudah dilamar oleh orang tua calon suami Pemohon, telah bertandang kerumah ayah pemohon untuk melamar tetapi tidak diterima Ayah Pemohon, karena Ayah Pemohon menghendaki punya mantu yang PNS, Calon suami Pemohon juga berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Ayah Pemohon dengan

¹⁴ *Ibid* hal 3-4

- cara bersilatullahi kerumah Pemohon dengan harapan dapat berkomunikasi dengan Ayah Pemohon, tetapi selalu saja tidak diterima dengan baik oleh Ayah Pemohon, bahwa Ayah Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan,
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah berkead bulat hendak menikah, maka Pemohon mengajak permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangtengah, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan pemohon dengan alasan Wali Nikah yaitu Ayah Pemohon Purwadi bin Mukiyi tidak mau menjadi Wali Nikah dalam pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut sesuai suratnya Nomor Kk.11210.8/Pw.01/06/2009, tanggal 11 Juni 2009.
 5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai dan telah berlangsung 2 tahun.
 6. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah samasama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah melamar dan melakukan pendekatan, tetapi Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon menantunya bukan PNS.
 7. Bahwa Pemohon berpendapat, penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap berkead bulat dengan riak yang tidak ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wirausaha dengan penghasilan Rp1.500000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tetap berkehendak

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Purwadi bin Mukiyf adalah wali adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Agus Budiono bin Gunarto sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon penetapan lain yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan harapan agar Pengadilan Agama Demak berkenan membuka persidangan guna menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana mestinya.

C. Prosedur penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/Pdt/2009/PA Dmk tentang wali adhal.

Prosedur penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/Pdt/PPA Dmk tentang wali adhal sama dengan prosedur perkara-perkara yang lain.

Proses berperkara di Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan atau di sampaikan oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
2. Permohonan diperiksa oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.

3. Pada sidang pertama pemeriksaan Pemohon dan Termohon, Hakim berusaha mendamaikan para pihak.
4. Selama perkara belum diputuskan perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang.
5. Jika tercapai perdamaian, tidak dapat diajukan lagi gugatan atau permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui sebelumnya.
6. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.¹⁵

Dari proses perkara tersebut bahwa permohonan diajukan sendiri oleh yang bersangkutan dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon.

D. Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/Pdt.P.2009/Pa Dmk Tentang Wali Adhal.

Berikut ini hasil penetapan perkara Nomor: 07/Pdt.PPA. Dmk tentang wali adhal:

PENETAPAN
Nomor: 007/Pdt.PPA. Dmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Suciati binti Purwadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honor Klinik Aparel, tempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karang sari Rt 01 Rw. 05, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; Pengadilan Agama tersebut telah membaca berkas perkara; telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

¹⁵ Wawancara: Panitia Pengadilan Agama Demak/7 Mei 2010

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 15 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor. 007/P dt.PPA Dmk. tanggal 15 Juni 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ayah pemohon bernama Purwadi Bin Mukiyi, umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Kedung Rt 07 Rw 01, Desa Grogol, kecamatan Karang tengah, Kabupaten Demak dengan ibu pemohon bernama Suhari binti Darmo umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Kedung Rt07 Rw 01, Desa grogol kecamatan karang tengah, kabupaten Demak.
2. Bahwa sejak 2 tahunan pemohon sudah menjalin kasih (cinta) dengan seorang laki-laki bernama Agus Budiono Bin Gunarto, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel dan jual konter, status jejak, bertempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karangsari Rt 01 Rw 05, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.
3. Bahwa pemohon dengan laki-laki tersebut telah sepakat untuk menikah dan sudah dilamar oleh orang tua calon suami Pemohon, telah bertandang kerumah ayah pemohon untuk melamar tetapi tidak diterima Ayah Pemohon, karena Ayah pemohon menghendaki punya mantu yang PNS. Calon suami Pemohon juga berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Ayah Pemohon dengan cara bersilatunrahmi kerumah Pemohon dengan harapan dapat berkomunikasi dengan Ayah Pemohon, tetapi selalu saja tidak diterima dengan baik oleh Ayah Pemohon, bahwa Ayah Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan.
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah bertekad bulat hendak menikah, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangtengah, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan pemohon dengan alasan Wali Nikah yaitu Ayah Pemohon Purwadi Bin Mukiyi tidak mau menjadi Wali Nikah dalam

pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut sesuai suratnya Nomor Kk.11210.8/Pw.01/06/2009, tanggal 11 Juni 2009.

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai dan telah berlangsung 2 tahun.
6. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah melamar dan melakukan pendekatan, tetapi Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon menantunya bukan PNS.
7. Bahwa Pemohon berpendapat, penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap berkead buntut dengan niat yang tulus ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wirasaha dengan penghasilan Rp1.500000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memanggil Pemohon dan Ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Purwadi bin Mukiyi adalah wali adlal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Agus Budiono bin Gunanto sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan ayah Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar berusaha mendekati Ayah Pemohon dengan cara yang baik, agar Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon baik dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Pemohon:

Menimbang, bahwa ayah pemohon bernama Purwadi Bin Mukiyi, umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dk. Kedung Rt 07 Rw 01, Desa Grogol Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan Ayah Pemohon sudah punya calon menantu sendiri (PNS) tapi Pemohon tidak mau:

Menimbang, bahwa keengganan (keadholan) Ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon karena:

- Bahwa, calon suami Pemohon bernama Agus budono Bin Gunarto tidak Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Agus budono Bin Gunarto, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel dan jual komer, status jejak, bertempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karangari Rt 01 Rw 05, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, member keterangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon ingin menikahi Pemohon dan telah melamar 2 (dua) kali namun ditolak oleh wali atau Ayah Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi suami Pemohon dan bersedia menanggung resiko apapun bisa dikemudian hari telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon akan menjalin hubungan baik dan menghormati dengan Ayah Pemohon sebagaimana saya menghormati ayah saya sendiri dan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- Foto Copy KTP Pemohon yang dikeluarkan oleh Kakanduk Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, bermaterai cukup, yang selanjutnya disebut P1,
- Surat penolakan pernikahan nomor KKI.210.8/Pw.01/06/2009, tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, oleh Ketua majelis diberikode P.2.

2. Saksi-saksi:

Nama: Supaat bin Kholil, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaurkesra, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03, Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adhal;
- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri bernama Purwadi bin Mukiyi dan ibu Pemohon bernama Suharti binti Darmo;
- Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan Agus budono bin Gunarto;
- Bahwa sebab Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali karena menganggap calon suami Pemohon bernama Agus budono bin Gunarto bukan pegawai Negeri, karena yang dikehendaki ayah Pemohon adalah PNS;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel motor dan jual konter HP, dan calon suami Pemohon orangnya berperilaku baik dan taat beribadah dan rajin sholat;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Karangawen akan tetapi ditolak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak punya hubungan keluarga (nasab) yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab sekali, dan apabila pernikahannya ditunda, dipandang masyarakat tidak baik, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Nama: Bustami bin Suhari, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Pembangunan, bertempat tinggal di Desa Grogol, Rt 01 Rw 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adhal;
- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri bernama Purwadi bin Mukiyi dan ibu Pemohon bernama Suharti binti Darmo;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan Agus budono bin Gunarto;

- Bahwa sebab Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali karena menganggap calon suami Pemohon bernama Agos budiono bin Gunarto tidak Pegawai Negeri, karena yang dikehendaki Ayah Pemohon adalah PNS;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel motor dan jual konter HP, dan Calon suami Pemohon orangnya berperilaku baik dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Karangawen akan tetapi di tolak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak punya hubungan keluarga (nasab) yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab sekali, dan apabila pernikahannya ditunda, dipandang masyarakat tidak baik, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi, Pemohon menerima dan membenarkan, menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mensihati Pemohon agar berusaha mendekati Ayah Pemohon dengan cara yang terbaik, supaya Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah baik melalui mediasi maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan Ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keengganan (adhalnya) untuk menjadi wali nikah Pemohon

karena calon suami Pemohon bernama Agus budiono bin Gunarto tidak Pegawai Negeri dan apabila Pemohon tetap mau menikah dengan calon suami Pemohon, Ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah, hal itu tidak beralasan syar'i yang bias menghalangi adhalnya wali:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa Foto Copy KTP Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon benar-benar berdomosili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya penolakan oleh KUA untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sudah sangat akrab sekali dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar tata susila dan Agama);
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah melamar, tapi pihak wali menolaknya untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel motor dan jual konter HP, serta Calon suami Pemohon orangnya berperilaku baik dan taat beribadah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan dua orang saksi tersebut, maka Pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya, karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon bernama Purwadi bin Mukiyi enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sangat akrab sekali dan tidak ada halangan sahnya pernikahan, hanya karena wali Pemohon enggan menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan baik segi masalah mursalah dan etika moral serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 huruf (b), pasal 2 ayat (2), pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil Hukum Islam yang terdapat dalam kitab lanau Thalibin Jz III halaman 229 yang berbunyi:

وَيْتٌ نُوْرِيٌّ يُتَعَلَّمُ فِيهِ حِكْمٌ

Artinya: bila telah jelas wali bersentuhan dan menimbang, maka hakulah yang menegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, Purwadi bin Mukiy, Ayah kandung Pemohon (Suciati binti Purwadi) adalah wali nikah, Adhal.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, untuk menikahkan Pemohon (Suciati binti Purwadi) dengan calon suaminya (agos budiono bin Gunarto) sebagai wali Hakim,
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141000..(seratus empat puluh satu ribu rupiah),

Demikian penetapan ini diumumkan di Demak pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 Miladiyah, bertepatan tanggal 7 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Sofingi, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Luqman suadi, MH dan DraHj.Malihadza, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Khanifah, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.



BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO: 07/PDT.PPA DMK TENTANG WALI ADHAL

A. Analisis Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/PdtP/PA Dmk tentang Wali Adhal

Penetapan perkara nomor: 07/PdtP/PA Dmk yang diajukan oleh Suciati binti Purwadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honor Klinik Aparel, tempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karang sari Rt 01 Rw. 05, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak adalah sudah benar atau telah sesuai prosedur.

Pemohon mengajukan sendiri permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Yaitu di Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara perdata (wali adhal) dalam tingkat pertama. Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara dan telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan.

Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Agus budiono bin Gunarto, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel dan jual konter, status jejak, bertempat tinggal di Dk. Boyo, Desa Karangsari Rt 01 Rw 05, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah bertekad bulat hendak menikah, maka Pemohon

mengajukan permohonan menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangtengah, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan pemohon dengan alasan Wali Nikah yaitu Ayah Pemohon Purwadi bin Mukiyi tidak mau menjadi Wali Nikah dalam pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut sesuai suratnya Nomor Kk.112108/Pw.01/06/2009, tanggal 11 Juni 2009.

Penolakan tersebut disebabkan wali Pemohon tidak mau menjadi wali (adhal) dalam pernikahan tersebut, dengan alasan calon menantunya yaitu Agus budiono bin Gunarto bukan PNS.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tetap berkehendak menikah dengan Agus budiono bin Gunarto, selanjutnya mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Demak untuk segera memanggil Pemohon dan Ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Purwadi bin Mukiyi adalah wali adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Agus Budiono bin Gunarto sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

5. Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah disebutkan pada bab yang terdahulu bahwa Pemohon hadir sendiri di depan sidang pada hari itu dan majlis hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon akan tetapi tidak berhasil. kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan Pemohon. dan untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis:

1. Foto Copy KTP Pemohon yang dikeluarkan oleh Kakanduk Catatan Sipil Kabupaten Demak. yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai. bermaterai cukup. yang selanjutnya disebut P1.
2. Surat penolakan pernikahan nomor: Kk.11.210.8/P.01/06/2009. tanggal Hijri 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Demak. oleh Ketua majelis diberi kode P2.

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Nama: Supaat bin Kholil. umur 60 tahun. agama Islam. pekerjaan Kaurkesra. bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03. Desa Grogol. Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Demak.
2. Nama: Bustami bin Suhari. umur 46 tahun. Agama Islam. pekerjaan Staf Pembangunan. bertempat tinggal di Desa Grogol. Rt 01 Rw 01. Kecamatan Karangtengah. Kabupaten Demak.

Para saksi itu menerangkan bahwa Pemohon akan menikah dengan Agus budiono bin Gusarto namun ayahnya tidak merestui atau adhal. bahwa

Pemohon sudah pernah mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Karangawen akan tetapi di tolak. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak punya hubungan keluarga (nasab) yang menjadi penghalang pernikahan. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab sekali, dan apabila pernikahannya ditunda, dipandang masyarakat tidak baik, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penetapan Pengadilan Agama Demak No: 07/Pdt.P/2009/PA. Dmk tentang wali adhal tersebut telah sesuai dengan prosedur, karena dari proses perkara tersebut bahwa permohonan diajukan sendiri oleh yang bersangkutan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berusaha mendekati Ayah Pemohon dengan cara yang terbaik, supaya Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah baik melalui mediasi maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara No: 07/Pdt.P/PA Dmk tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Demak, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berusaha mendekati Ayah Pemohon dengan cara yang terbaik, supaya Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah baik melalui mediasi maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan Ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah Pemohon:

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keengganan (adhalnya) untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon bernama Agus budiono bin Gunarto tidak Pegawai Negeri dan apabila Pemohon tetap mau menikah dengan calon suami Pemohon, Ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah, hal itu tidak beralasan syar' yang bias menghalangi adhalnya wali:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang berupa Foto Copy KTP Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon benar-benar berdomosili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak:

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya penolakan oleh KUA untuk menikah:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sudah sangat akrab sekali, dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar tata susila dan Agama);

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar, tapi pihak wali menolaknya untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai bengkel motor dan jual konter HP, serta Calon suami Pemohon orangnya berperilaku baik dan taat beribadah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan dua orang saksi tersebut, maka Pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya, karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon bernama Purwadi bin Mukti enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sangat akrab sekali dan tidak ada halangan sahnya pernikahan, hanya karena wali Pemohon enggan menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan baik segi masalah mursalah dan etika moral serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 huruf (b), pasal 2 ayat (2), pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti;

Bahwa Majelis Hakim menyetengahkan dalil Hukum Islam yang terdapat dalam kitab lanatul Thalibin J. III halaman 229 yang berbunyi:

وَبَشَّتِ نَوَارِي الْوَالِي لَوَاعِدَ رَدِّهِ وَجِئَا الْحَاكِمِ

Artinya: bila telah jelas wali bersembunyi dan menyangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya.

Berdasarkan uraian diatas hakim pengadilan agama demak sudah melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di peradilan agama.

B. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan Perkara No: 07/Pdt.P/PA Dmk tentang Wali Adhul

Dari penetapan perkara No: 07/Pdt.P/PA Dmk tentang wali adhal di Pengadilan Agama Demak. Sebagaimana telah penulis terangkan dalam bab III. bahwa Pengadilan Agama Demak setelah membaca surat Permohonan dan setelah diajukan keterangan Pemohon, calon Suami Pemohon serta saksi-saksi dan setelah mempelajari secara seksama surat-surat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Demak sebagai bukti, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berusaha mendekati Ayah Pemohon dengan cara yang terbaik, supaya Ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah baik melalui mediasi maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil.

maka dengan segala pertimbangan akhirnya Pengadilan Agama Demak mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan Purwadi bin Mukiyi. Ayah kandung Pemohon adalah wali nikah (Adhal). Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk menikahkan Pemohon (Suciati binti Purwadi) dengan calon suaminya (agus budiono bin Gunarto) sebagai wali Hakim.

Di kabulkan permohonan Pemohon tersebut oleh Pengadilan Agama Demak tentunya didasarkan oleh beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Menimbang, bahwa Ayah Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kerenggan (adhalnya) untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon bernama Agus budiono bin Gunarto tidak Pegawai Negeri dan apabila Pemohon tetap mau menikah dengan calon suami Pemohon, Ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah, hal itu tidak beralasan syar'i yang bisa menghalangi adhalnya wali.
2. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nisab maupun hubungan yang lainya yang mengakibatkan larangan dalam melaksanakan perkawinan dan sudah sangat akrab sekali, dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar tata susila dan Agama)

3. Pemohon telah cukup dewasa menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan. dalam pasal 7 UUD No:1 tahun 1974 yang dikatakan bahwa: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.¹

Dengan demikian Pemohon yang saat itu berumur 24 tahun dan calon suami telah berumur 25 tahun telah memenuhi UU tersebut.

4. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat tali perkawinan yang lain.

Dengan demikian terbukti bahwa wali nikah Pemohon Purwadi bin Mukiyi menolak atau tidak mau menjadi wali (adhal) dan terbukti bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Maka Pengadilan Agama Demak mengabulkan permohonan Pemohon dan Menetapkan Purwadi bin Mukiyi Ayah kandung Pemohon adalah wali nikah (Adhal).

Dengan penetapan adhalnya wali ini, maka Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dengan wali hakim. hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2 KHI yang berbunyi "dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".²

¹ Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Aneka Ilmu. Semarang. h.4

² Tim Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Kedua. Fokusmedia. Bandung. 2007. h. 13

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam beberapa bab diatas, mengenai wali adhal dengan meng etengahkan perkara No: 07Pdt.P/2009PA, Dmk di Pengadilan Agama Demak, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. -Perkara wali adhal yang diajukan oleh Suciati binti Purwadi ke Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan agama.
-Pengadilan Agama Demak menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon dinyatakan adhal atau enggan menjadi wali nikah atas Pemohon sebagai putri kandung sendiri, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dilaksanakan dengan wali hakim.
2. -Status calon suami tidak PNS tidak dapat dijadikan alasan oleh seseorang untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam agama.
-Hakim Pengadilan Agama demak mengabulkan permohonan Suciati binti Purwadi dengan menetapkan Purwadi bin Mukiyi sebagai ayah kandung nya adalah wali adhal, dan memerintahkan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan karang tengah kabupaten Demak untuk menikahnya.

B. Saran-saran

Dari pembahasan skripsi ini penulis juga menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada wali nikah hendaknya bersikap arif dan bijaksana apabila wanita yang ada dibawah perwaliannya berniat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak sesuai dengan kehendak walinya. Dalam menghadapi persoalan tersebut sebaiknya ia jangan melaksanakan kehendak atau menghalang-halangi dengan menolak sebagai wali nikah, asalkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang sekuat dalam agama.
2. Bagi para wanita yang ingin menikah tetapi wali nikahnya enggan atau tidak mau menikahkannya, hendaknya tidak ragu-ragu untuk datang ke Pengadilan Agama agar dapat segera terselesaikan persoalannya.
3. Kepada para hakim di Pengadilan Agama Demak hendaknya memberi putusan kepada para pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Demak dengan adil dan bijaksana.

C. Penutup

Rasa syukur penulis ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah karena telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. hal ini tiada lain hanyalah berkat rahmat taufiq, hidayah dan inayah dari Allah semata.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukan bersifat final, melainkan hanya sebuah karya tulis yang jauh dari kesempurnaan, sehingga banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan baik mengenai isi,

metode maupun penulisan redaksinya. Semua ini merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, terutama dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini bias bermanfaat kepada semua pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Semoga Allah selalu member ampunan terhadap penulis, baik karena kesalahan yang penulis sengaja ataupun tidak disengaja. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. CV. Toha Putra. Semarang. 1989

Al-Qahirah. *Terjemahan Nurtul Anhar*, jilid 5, cet 1, PT Bina Ilmu. Surabaya. 1984

Drs. H. Abubakar Muhammad. *Terjemah Subulussalam* Cetakan 1. Al Ikhlas. Surabaya. 1995

Imany Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. cet pertama. Penerbit Mizan

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. jilid 6. 15. PT Alma'arif. Bandung. 1980

Abdurrahman Al Jaziri. *Al Fiqh Al Madzhabi Al Arba'ah*, Juz IV. Darul Kutub, Bairut, Libanon. 1988

AlJazairiy. *Al-Fiqh Ala-Madzhabil Arba'an*. Dar el Kitab el Arabiy. Kairo. 1969. Juz IV

Muhammad Abu Zahrah. *Al Ahwal al Syakhsyah*. Darul Fikri

Syekh Mahmud Maksum bin Ali. *Ansilah Taswifiah*. Salim Nabhan, Surabaya

Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*, cetakan 1, CV Pustaka Setia. Bandung. 1999

H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cetakan ke 38 Sinar Baru Algensindo. Bandung. 2005

Prof. Dr. H.M.A. Tihani, M.A., M.M. Drs Sohari Sahrani, M.M. M.H. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009

A. Zuhdi Mudhor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Al-Bayan. Bandung. cet 1. 1994

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. cet 8 1996

Dekdik bud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1996

Drs. M. Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. cetakan ke 2 Usana Offset Printing. Surabaya. 1993

HZ ainal Abidin Abu Bakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya, 1992

New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990

Prof Dr. H. Zainuddin Ali, MA. *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

ProfDr. Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta, 1977

Prof. Drs. S. Nasution. MA., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 2002

R. Abdul Djalal, SH, *Hukum Islam*, CV.Mandar Maju

Tini Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet II, Fokusmedia, Bandung, 2007

Ronny Hamidjo Soemiro,S.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

[http:// pa-demak.ptasemarangnet](http://pa-demak.ptasemarangnet), diakses tanggal 11 juli tahun 2010

http://pa-stabanet/index.php?kewenangan_agamu, diakses 22/03/2010

http://www.google.com/T/blog.com/macam-macam_wali

UNICULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sholahuddin
Nim : 05.206.2116
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 10 Juli 1987
Alamat : Ds. Kuanyar Rt 02/Rw 03 Kec. Mayong
Kab. Jepara

Riwayat Pendidikan:

1. MI : MI Syumusui Huda Kuanyar lulus th. 1999
2. MTS : Hasyim Asyari Kalipucang Wetan lulus th. 2002
3. MA : Nurul Islam Kec. Kriyan Kab. Jepara lulus th. 2006
4. Mahasiswa FAI Jurusan Syari'ah Ahwal Syahsyiah Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2006.

Semarang, 1 Agustus 2010

Sholahuddin

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
NOMOR POKOK
JUDUL SKRIPSI

: N. SUDJANINGRAT
 : 052062116
 : STUDI KASUS WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK
 : (PENETAPAN PERKARA NO: 07/Pdt.P/2009/PA.Dmk)

NO	HARI/TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	TTD. PEMBIMBING
1	Kamis / 17 Des '09	- Diskusikan delegasi "Pendapat Rakyat by Lembaga Wali Adhal" - Raport Lurah Essi (Kt. Hasy) - Lembar wawancara	
2		Bab II → "Urutan Wali" - "Lurah Wali"	
3		Bab IV → "Anggota Pans - Analisis Pans"	
	23/200 7	In m... ...	

